

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang Evaluasi Pasca Huni (EPH) ruang operasi RSUD Padang Panjang, didapatkan kesimpulan:

1. Aspek Fungsional,
 - a. Studi dokumentasi master plan ruang operasi terlihat sudah memuat dan memperlihatkan pembagian ruangan berdasarkan kebutuhan pelayanan. Pedoman alur sirkulasi untuk pasien, petugas dan barang-barang steril dan kotor belum tertulis. Penempatan bangunan ruang operasi di rumah sakit sudah berada pada area sesuai standar.
 - b. Pengamatan pada ruang operasi didapatkan beberapa ruangan belum memenuhi standar ruang aspek fungsional, penempatan ruangan tidak berdasarkan kegunaan sesuai perencanaan. Alur sirkulasi belum mengakomodasi pasien, petugas dan barang-barang. Tidak terlihat *marker* atau tanda pembagian zona resiko dalam ruang operasi.
 - c. Studi kuantitatif yaitu perbandingan standar ruang operasi yang ada dengan pedoman teknis standar ruang operasi Kemenkes 2012 didapatkan hasil belum memenuhi persyaratan (standar ruangan 43%, alur sirkulasi 26% dan *zoning* 50%)
 - d. Hasil studi kualitatif menggunakan wawancara dengan informan pengguna ruang operasi disimpulkan bahwa ruang operasi sudah digunakan untuk pelayanan pembedahan dan tidak ditemukan masalah terhadap standar ruangan, alur pelayanan (petugas, pasien dan barang-barang) dan *zoning* secara makro dan

mikro. Pemanfaatan ruangan berdasarkan kebutuhan dari pengguna, menyesuaikan dengan fasilitas ruangan yang tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa metoda diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa aspek fungsional ruang operasi RSUD Kota Padang Panjang masih belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kemenkes RI. Walaupun kondisi standar ruang, pengaturan alur sirkulasi dan pembagian area yang masih belum sempurna, namun tidak memberikan pengaruh kepada pengguna dalam melakukan kegiatan atau memberikan pelayanan pembedahan. Aktifitas pelayanan berjalan lancar dengan memanfaatkan fasilitas fisik ruang operasi yang tersedia.

Pelayanan pembedahan yang selama ini berjalan dengan baik mengindikasikan bahwa prosedur manajemen pelayanan pembedahan di ruang operasi RSUD Kota Padang Panjang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun, berdasarkan tuntutan pemerintah melalui UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU Nomor 36 Tahun Tentang Kesehatan yaitu : pemerintah mewajibkan rumah sakit untuk melakukan akreditasi. Akreditasi rumah sakit merupakan pengakuan dimana semua yang ada didalamnya sudah sesuai dengan standar, termasuk sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit harus sesuai standar. Oleh karena itu, untuk mendapatkan akreditasi rumah sakit dengan penilaian sempurna (Paripurna), seluruh sarana dan prasarana rumah sakit harus disesuaikan dengan standar, termasuk sarana dan prasarana ruang operasi.

2. Aspek Teknikal

- a. Studi dokumentasi didapatkan belum lengkapnya dokumen yang berhubungan dengan aspek teknik tentang keselamatan kebakaran, *finishing interior*, sanitasi, penghawaan, elektrikal dan pencahayaan ruang dioperasi RSUD Kota Padang

Panjang. Hasil penilaian kadar mikroba dalam ruang operasi masih tinggi (melebihi nilai ambang batas).

- b. Pengamatan pada ruang operasi terhadap fasilitas fisik yang dimiliki (keselamatan kebakaran, *finishing interior*, sanitasi, penghawaan, elektrikal dan pencahayaan) di ruang dioperasi RSUD Kota Padang Panjang hampir memenuhi kriteria dalam hal komposisi, struktur dan komponen yang digunakan, walaupun adanya perubahan secara teknis setelah digunakan.
- c. Hasil Studi Kuantitatif, didapatkan penilaian aspek teknik keselamatan kebakaran 80%, *finishing interior* 78%, sanitasi 68,79%, penghawaan 62,5%, elektrikal 71,4% dan pencahayaan 100%. Secara keseluruhan hampir memenuhi persyaratan.
- d. Hasil studi Kualitatif, aspek teknik ruang operasi dirasakan sudah membantu proses pelayanan pembedahan, namun perlu disempurnakan untuk mendapatkan kondisi yang sesuai dengan pedoman dan aturan. Belum tersedia pedoman perawatan dan pemeliharaan dalam bentuk Prosedur Tetap (Protap) secara periodik.

Dari beberapa hasil penelitian diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa aspek teknik : proteksi terhadap bahaya kebakaran, *finishing interior* (dinding, langit-langit dan lantai), sanitasi, tata udara/ penghawaan, pencahayaan dan elektrikal ruang operasi RSUD Kota Padang Panjang hampir memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kemenkes RI. Utilisasi sarana dan prasarana teknikal yang ada di ruang operasi, dirasakan pengguna sudah memberikan dukungan terhadap kelancaran pelayanan pembedahan. Masih adanya ketidak sempurnaan persyaratan aspek teknikal ruang operasi, mengindikasikan bahwa belum terciptanya sarana dan prasarana ruang operasi yang sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah (Kemenkes RI).

3. Aspek Perilaku dan *Behavior*

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari pengguna ruang melalui wawancara terpimpin terhadap pengguna ruang operasi RSUD Kota Padang Panjang didapatkan hasil, bahwa citra ruang operasi sudah baik, fasilitas fisik ruang operasi juga sudah memberikan kenyamanan dan privasi pengguna disaat berada dalam lingkungan fisik ruang operasi sudah terjaga dengan baik.

Hasil evaluasi pasca huni tentang aspek perilaku atau *behaviour* pengguna ruang operasi RSUD Kota Padang Panjang berbanding terbalik terhadap kondisi eksisting fungsional dan teknikal yang terdapat di ruang operasi. Dimana, interpretasi pengguna terhadap citra, kenyamanan dan privasi di ruang operasi memberikan kesan bahwa kondisi lingkungan fisik ruang operasi sudah memenuhi keinginan pengguna, padahal disisi lain diketahui masih ada ditemukan kekurangan di ruang operasi RSUD Kota Padang Panjang dari aspek fungsional dan aspek teknikal.

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa, walaupun masih ada keterbatasan kondisi fisik ruang operasi dari aspek fungsional dan teknikal, namun pengguna memberikan tanggapan yang baik terhadap citra, nyaman dan privasi di ruang operasi RSUD Kota Padang Panjang. Hal ini perlu dilakukan analisa yang lebih dalam terhadap hubungan kondisi fisik dengan aspek perilaku atau *behaviour* bangunan ruang operasi.

7.2 Saran

1. Peneliti berharap agar hasil penelitian ini bisa menjadi bahan acuan untuk penelitian berikutnya.
2. Menuju penilaian akreditasi rumah sakit yang diwajibkan oleh pemerintah, peneliti menyarankan kepada pihak RSUD Padang Panjang melakukan peninjauan kembali

terhadap ketersediaan sarana dan prasarana fisik ruang operasi dari sisi aspek fungsional dan aspek teknis sesuai standar/ pedoman yang telah ditetapkan disamping prosedur pelayanan pembedahan yang sudah memenuhi standar.

3. Untuk memenuhi kondisi aspek fungsional dan teknis yang memenuhi syarat sesuai pedoman Kemenkes 2012, peneliti menyarankan kepada pihak RSUD Kota Padang Panjang untuk segera melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi persyaratan yang berhubungan dengan aspek fungsional dan aspek teknis, yaitu:

- a. Penataan alur sirkulasi pasien, petugas dan barang-barang (kotor dan steril).
- b. Pengaturan pembagian area berdasarkan resiko dalam ruang operasi
- c. Perbaikan instalasi *hydran, sprinkler* dan menyediakan sumber air untuk proteksi kebakaran di ruang operasi.
- d. Perbaikan komponen dinding, langit-langit dan lantai ruang operasi.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan pemisahan pembuangan limbah cair.
- f. Perbaikan dan perawatan penyaring udara dengan menggunakan *hepa filter* di ruang operasi.

4. Agar terwujudnya bangunan gedung yang memenuhi standar aspek fungsional dan aspek teknis yang berorientasi kepada keselamatan, kesehatan, keamanan dan kemudahan bagi pengguna, peneliti menyarankan kepada pihak RSUD Kota Padang Panjang untuk melakukan proses kegiatan proyek pembangunan mengikuti pedoman penyelenggaraan bangunan gedung yang berlaku.
5. Tahapan pembangunan gedung diawali dengan tahap perencanaan, peneliti menyarankan kepada pihak RSUD Kota Padang Panjang agar perencanaan

pembangunan sebaiknya berdasarkan kebutuhan (*need*) dengan melibatkan pengguna yang akan menempati/ memanfaatkan bangunan tersebut.

6. Pada tahapan penjelasan (*briefing*) mengenai pekerjaan bangunan gedung, peneliti menyarankan kepada pihak RSUD Kota Padang Panjang untuk memberikan penjelasan secara rinci kepada pihak konsultan tentang fungsi bangunan, termasuk standar-standar fungsional dan teknis yang harus dipenuhi sesuai dengan visi misi rumah sakit.
7. Peneliti menyarankan kepada pihak RSUD Kota Padang Panjang untuk menyiapkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan pengetahuan bidang perumahsakitannya khususnya bangunan ruang operasi untuk terlibat secara proaktif dalam setiap tahapan pembangunan.
8. Untuk menghindari kegagalan bangunan, peneliti menyarankan kepada pihak RSUD Kota Padang Panjang dapat memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan ruang operasi sudah berdasarkan pedoman yang ada pada dokumen-dokumen yang telah disiapkan termasuk perijinan.
9. Dalam tahapan pemanfaatan, peneliti menyarankan kepada pihak RSUD Kota Padang Panjang agar supaya dapat mempertahankan kinerja infrastruktur ruang operasi yang sudah dibangun dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengguna bangunan serta memastikan aspek fungsional dan teknis bangunan sudah terpenuhi yang ditunjukkan dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan.
10. Peneliti menyarankan kepada pihak RSUD Kota Padang Panjang, agar dalam melakukan perubahan fungsi bangunan ruang operasi hendaknya berdasarkan audit atau yang dilakukan oleh tenaga ahli.
11. Untuk menjaga keandalan bangunan, peneliti menyarankan kepada pihak RSUD Kota Padang Panjang yaitu pada tahapan pemeliharaan fungsional dan teknis bangunan


ruang operasi agar berpedoman kepada manual pemeliharaan yang ditetapkan atau membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan aspek fungsional dan teknikal ruang operasi.

12. Untuk meningkatkan citra bangunan ruang operasi, peneliti menyarankan kepada pihak RSUD Kota Padang Panjang untuk melakukan perawatan aspek fungsional dan aspek teknikal bangunan ruang operasi secara periodik.

13. Untuk meningkatkan kenyamanan pengguna ruang operasi, peneliti menyarankan kepada pihak RSUD Kota Padang Panjang agar berupaya memenuhi standar aspek fungsional dan teknikal ruang operasi dengan mengutamakan keselamatan, keamanan, kesehatan dan kemudahan untuk pengguna.

14. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan privasi pengguna serta mewujudkan kondisi ruangan yang mengutamakan sterilitas, peneliti memberi saran kepada Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang dan pihak RSUD Kota Padang Panjang untuk menjadikan ruang operasi bertingkat menjadi 2 lantai. Dimana dengan pembagian lantai tersebut memberikan privasi kepada pengguna dan memudahkan pihak rumah sakit mengatur penempatan ruangan berdasarkan tingkat resiko yang ditimbulkan, dengan pembagian berdasarkan tingkatan lantai yaitu, pada lantai 1 difungsikan untuk :

- Ruang penunggu dan pengantar pasien
- Ruang transfer pasien
- Ruang persiapan pasien
- Ruang induksi
- Ruang persiapan peralatan pembedahan
- Ruang linen
- Gudang obat



- Ruang Operasi Mayor
- Ruang Operasi Minor
- Ruang Pemulihan

Sementara untuk ruangan lantai 2 (dua) difungsikan untuk :

- Ruang dokter
- Ruang perawat
- Ruang rapat/ diskusi
- Ruang ganti petugas (dokter dan perawat)
- Ruang kepala instalasi
- Ruang administrasi
- Dapur

Sehingga ruang operasi RSUD Kota Padang Panjang privasi pengguna dapat terjaga dengan baik dan sterilitas ruang operasi dapat terwujudkan menuju tercapainya akreditasi rumah sakit 2012 dengan nilai sempurna.

15. Peneliti mengharapkan untuk kedepanya adanya pengembangan penelitian untuk melakukan Evaluasi Pasca Huni (EPH) aspek fungsional, aspek teknikal dan aspek perilaku pengguna terhadap bangunan RSUD Kota Padang Panjang secara keseluruhan.

